

# ALUR PERMOHONAN INFORMASI

1



Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui email/ website/ aplikasi mobile/ datang langsung ke Kemenpora

## PEMOHON INFORMASI

- Melengkapi berkas sesuai ketentuan. sebagai berikut
  - Perorangan: KTP
  - Badan Publik: Pengesahan Badan Publik berupa Akta pendirian berbadan hukum
  - Kelompok Masyarakat: Surat Kuasa dan Fotocopy KTP dari pemberi kuasa
- waktu 3 hari kerja



2

- Memeriksa kelengkapan berkas permohonan (KTP/ Surat Kuasa/ Pengesahan Badan Hukum)
- Meregistrasi permohonan



PPID  
KEMENPORA

BERKAS TIDAK  
LENGKAP

BERKAS  
LENGKAP

4

PUAS DENGAN  
JAWABAN

SELESAI

5

TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN

Pemohon dapat mengajukan keberatan atas jawaban informasi ke PPID Kemenpora

- 10 HARI KERJA  
Menjawab Permohonan
- 7 HARI KERJA  
Tambahan waktu, apabila masih dalam proses, dengan menginformasikan kepada pemohon
- Menginformasikan apabila informasi yang dimohonkan adalah INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

3



PPID  
KEMENPORA

## PELAYANAN



HARI KERJA



08:00 -  
16:00 WIB



0852 1198 4411